



BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 21 April 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
2. Pimpinan STAI Lubuk Sikaping
3. Pimpinan STIH Yappas Lubuk Sikaping
4. Pimpinan STIE Yappas Lubuk Sikaping

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 360/ 05 /COVID-19-PSM/IV-2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PASAMAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tanggal 18 April 2020, Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020 tanggal 18 April 2020 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 360/057/Covid-19-SBR/IV-2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Sosia Budaya pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tanggal tanggal 18 April 2020, maka perlu adanya Petunjuk Teknis perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten Pasaman, khususnya pada bidang Pendidikan, sebagai berikut:

1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
2. Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah, semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
3. Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
4. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

5. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
6. Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
7. Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya, dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
8. Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya, kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.
9. Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib :
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
10. Upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, dilakukan secara berkala dengan cara :
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pemberlakuan PSBB, untuk itu diminta kepada Saudara untuk mensosialisasikan, mengumumkan dan menyebarkan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI PASAMAN,**

H. YUSUF LUBIS, SH.,M.Si.